



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS DESA AJAKKANG KECAMATAN SOPPENG RIAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEKASAN BATAS DESA AJAKKANG KECAMATAN SOPPENG RIAJA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

10. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa/Kelurahan.
11. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Desa;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Luas wilayah Desa Ajakkang yaitu 23 km² (dua puluh tiga kilometer persegi) dengan Batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kiru-Kiru Kecamatan Soppeng Riaja;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Balusu Kecamatan Balusu; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Pasal 4

- (1) Segmen Batas antara Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja dengan Desa Balusu Kecamatan Balusu:
 - a. dimulai dari TK 73.11.04.2004-04.2005-07.2002-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol empat garis datar nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja dengan Desa Balusu dan Desa Lampoko Kecamatan Balusu;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sejauh 1.188 m (seribu seratus delapan belas meter) sampai pada TK 73.11.04.2005-07.2002-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan.

- c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan dan kebun sejauh 2.094 m (dua ribu sembilan puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.04.2005-07.2002-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol nol dua) yang terletak pada kebun.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun dan mengikuti pematang sawah dan melewati kebun sejauh 1.158 m (seribu seratus lima puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.04.2005-07.2002-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol nol tiga) yang terletak pada kebun.
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun dan mengikuti pematang sawah sejauh 621 m (enam ratus dua puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.04.2005-07.2002-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol nol empat) yang terletak pada pematang sawah.
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah dan mengikuti sungai sejauh 637 m (enam ratus tiga puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.04.2005-07.2002-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol nol lima) yang terletak pada pinggir sungai dan jembatan.
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 560 m (lima ratus enam puluh meter) sampai pada TK 73.11.04.2005-07.2002-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol nol enam) yang terletak pada pinggir sungai.
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 788 m (tujuh ratus delapan puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.04.2005-07.2002-007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol nol tujuh) yang terletak pada pinggir sungai; dan
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti sungai sejauh 641 m (enam ratus empat puluh satu meter) sampai pada TK.73.11.04.2005-07.2002-07.2003-000 (Titik Kartometrik titik tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol nol nol) yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja dengan Desa Balusu dan Desa Lampoko Kecamatan Balusu.
- (2) Segmen Batas antara Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja dengan Desa Lampoko Kecamatan Balusu:
- a. dimulai dari TK 73.11.04.2005-07.2002-07.2003-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Ajakkang

- Kecamatan Soppeng Riaja dengan Desa Balusu dan Desa Lampoko Kecamatan Balusu;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 672 m (enam ratus tujuh puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.04.2005-07.2003-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir sungai;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sungai sejauh 579 m (lima ratus tujuh puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.04.2005-07.2003-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir sungai;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 833 m (delapan ratus tiga puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.04.2005-07.2003-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir sungai; dan
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 902 m (sembilan ratus dua meter) sampai pada TK 73.11.04.2005-07.2003-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol tujuh titik dua nol nol tiga garis datar nol nol empat) yang terletak pada pinggir pantai.
- (3) Segmen Batas antara Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja dengan Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi:
- a. dimulai dari TK 73.11.04.2004-04.2005-05.2005-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol empat garis datar nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi dengan Desa Ajakkang dengan Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti sungai sejauh 622 m (enam ratus dua puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.04.2005-05.2005-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir sungai;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 1.193 m (seribu seratus sembilan puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.04.2005-05.2005-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir sungai; dan
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai dan melewati hutan sejauh 1.139 m (seribu seratus tiga puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.04.1001-04.2005-04.2006-05.2005-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik satu nol nol satu garis datar nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol empat titik dua nol nol enam garis datar nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Manuba

Kecamatan Mallusetasi dengan Desa Siddo dengan Desa Ajakkang dan Kelurahan Kiru Kiru Kecamatan Soppeng Riaja.

- (4) Segmen Batas antara Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja dengan Kelurahan Kiru-Kiru Kecamatan Soppeng Riaja:
- a. dimulai dari TK 73.11.04.1001-04.2005-04.2006-05.2005-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik satu nol nol satu garis datar nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol empat titik dua nol nol enam garis datar nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kiru Kiru dengan Desa Ajakkang dengan Desa Siddo Kecamatan Soppeng Riaja dan Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sejauh 886 m (delapan ratus delapan puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.04.1001-04.2005-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik satu nol nol satu garis datar nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan dan mengikuti pematang sawah sejauh 689 m (enam ratus delapan puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.04.1001-04.2005-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik satu nol nol satu garis datar nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol nol dua) yang terletak pada pematang sawah;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sejauh 266 m (dua ratus enam puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.04.1001-04.2005-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik satu nol nol satu garis datar nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pematang sawah;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sejauh 939 m (sembilan ratus tiga puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.04.1001-04.2005-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik satu nol nol satu garis datar nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol nol empat) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan kampung sejauh 365 m (tiga ratus enam puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.04.1001-04.2005-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik satu nol nol satu garis datar nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol nol lima) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sejauh 1.010 m (seribu sepuluh meter) sampai pada TK 73.11.04.1001-04.2005-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik satu nol nol satu garis datar nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol nol enam) yang terletak pada pematang sawah;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah dan melewati kampung sejauh 300 m (tiga ratus meter) sampai pada TK 73.11.04.1001-

04.2005-007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik satu nol nol satu garis datar nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol nol tujuh) yang terletak pada pinggir jalan kampung;

- i. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan kampung sejauh 158 m (seratus lima puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.04.1001-04.2005-008 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik satu nol nol satu garis datar nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol nol delapan) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah dan pematang tambak sejauh 836 m (delapan ratus tiga puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.04.1001-04.2005-009 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik satu nol nol satu garis datar nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol nol sembilan) yang terletak pada pinggir sungai;
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti sungai sejauh 473 m (empat ratus tujuh puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.04.1001-04.2005-010 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik satu nol nol satu garis datar nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol satu nol) yang terletak pada pinggir sungai;
 - l. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti sungai sejauh 367 m (tiga ratus enam puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.04.1001-04.2005-011 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik satu nol nol satu garis datar nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol satu satu) yang terletak pada pinggir sungai;
 - m. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti sungai sejauh 464 m (empat ratus enam puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.04.1001-04.2005-012 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik satu nol nol satu garis datar nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol satu dua) yang terletak pada pinggir sungai; dan
 - n. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti sungai sejauh 746 m (tujuh ratus empat puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.04.1001-04.2005-013 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik satu nol nol satu garis datar nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol satu tiga) yang terletak pada pinggir pantai.
- (5) Segmen Batas antara Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja dengan Desa Pacekke Kecamatan Soppeng Riaja:
- a. dimulai dari TK 73.11.04.2004-04.2005-07.2002-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol empat garis datar nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol tujuh titik dua nol nol dua garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Ajakkang dengan Desa Pacekke Kecamatan Soppeng Riaja dan Desa Balusu Kecamatan Balusu;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 1.146 m (seribu seratus empat puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.04.2004-04.2005-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol empat garis

- datar nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 935 m (sembilan ratus tiga puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.04.2004-04.2005-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol empat garis datar nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sejauh 1.663 m (saturibu enam ratus enam puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.04.2004-04.2005-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol empat garis datar nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir sungai;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 840 m (delapan ratus empat puluh meter) sampai pada TK 73.11.04.2004-04.2005-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol empat garis datar nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol nol empat) yang terletak pada pinggir sungai;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 553 m (lima ratus lima puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.04.2004-04.2005-05.2005-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol empat garis datar nol empat titik dua nol nol lima garis datar nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol nol nol) yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Desa Ajakkang dengan Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja dan Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi.

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat Desa Ajakkang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Ajakkang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

| PARAF HIERARKI | |
|------------------|---|
| Sekda |  |
| Asisten II |  |
| Kabag Hukum |  |
| Ditegiti tanggal | |

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| Kadis |  |
| Kabid Pendes |  |
| Ditegiti tanggal | |

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 30

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS DESA AJAKKANG
 KECAMATAN SOPPENG RIAJA

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA AJAKKANG
 KECAMATAN SOPPENG RIAJA

1. BATAS DESA AJAKKANG KECAMATAN SOPPENG RIAJA DENGAN DESA
 BALUSU KECAMATAN BALUSU

| No Titik | Koordinat | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-------|---------------|---------|-------|---------------|------------|-------------|
| | Geografis | | | | | | UTM | |
| | Bujur | | | Lintang | | | X | Y |
| | Derajat | Menit | Detik | Derajat | Menit | Detik | | |
| TK.73.11.04.2004-04.2005-07.2002-000 | 119° | 41' | 27.651" BT | 4° | 17' | 24.247" LS | 798718.453 | 9525284.572 |
| TK.73.11.04.2005-07.2002-001 | 119° | 40' | 56.022" BT | 4° | 17' | 2.624" LS | 797744.785 | 9525952.647 |
| TK.73.11.04.2005-07.2002-002 | 119° | 39' | 53.291" BT | 4° | 16' | 42.684" LS | 795811.206 | 9526572.302 |
| TK.73.11.04.2005-07.2002-003 | 119° | 39' | 16.917" BT | 4° | 16' | 34.470" LS | 794689.678 | 9526828.673 |
| TK.73.11.04.2005-07.2002-004 | 119° | 38' | 56.932" BT | 4° | 16' | 33.657" LS | 794073.065 | 9526855.793 |
| TK.73.11.04.2005-07.2002-005 | 119° | 38' | 41.965" BT | 4° | 16' | 43.724" LS | 793610.176 | 9526547.950 |
| TK.73.11.04.2005-07.2002-006 | 119° | 38' | 28.724" BT | 4° | 16' | 52.963" LS | 793200.600 | 9526265.374 |
| TK.73.11.04.2005-07.2002-007 | 119° | 38' | 14.025" BT | 4° | 17' | 1.368" LS | 792746.177 | 9526008.596 |
| TK.73.11.04.2005-07.2002-07.2003-000 | 119° | 38' | 12.479" BT | 4° | 17' | 8.264" LS | 792697.745 | 9525796.819 |

2. BATAS DESA AJAKKANG KECAMATAN SOPPENG RIAJA DENGAN DESA
 LAMPOKO KECAMATAN BALUSU

| No Titik | Koordinat | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-------|---------------|---------|-------|---------------|------------|-------------|
| | Geografis | | | | | | UTM | |
| | Bujur | | | Lintang | | | X | Y |
| | Derajat | Menit | Detik | Derajat | Menit | Detik | | |
| TK.73.11.04.2005-07.2002-07.2003-000 | 119° | 38' | 12.479" BT | 4° | 17' | 8.264" LS | 792697.745 | 9525796.819 |
| TK.73.11.04.2005-07.2003-001 | 119° | 37' | 52.890" BT | 4° | 17' | 3.141" LS | 792093.819 | 9525956.337 |
| TK.73.11.04.2005-07.2003-002 | 119° | 38' | 2.134" BT | 4° | 17' | 15.806" LS | 792377.718 | 9525566.076 |
| TK.73.11.04.2005-07.2003-003 | 119° | 37' | 40.249" BT | 4° | 17' | 5.158" LS | 791703.555 | 9525895.678 |
| TK.73.11.04.2005-07.2003-004 | 119° | 37' | 25.374" BT | 4° | 17' | 28.464" LS | 791242.120 | 9525180.913 |

3. BATAS DESA AJAKKANG KECAMATAN SOPPENG RIAJA DENGAN DESA MANUBA KECAMATAN MALLUSETASI

| No Titik | Koordinat | | | | | | | |
|--|-----------|-------|---------------|---------|-------|---------------|------------|-------------|
| | Geografis | | | | | | UTM | |
| | Bujur | | | Lintang | | | X | Y |
| | Derajat | Menit | Detik | Derajat | Menit | Detik | | |
| TK.73.11.04.2004-04.2005-05.2005-000 | 119° | 40' | 34.713" BT | 4° | 15' | 49.673" LS | 797095.045 | 9528197.322 |
| TK.73.11.04.2005-05.2005-001 | 119° | 40' | 16.023" BT | 4° | 15' | 44.604" LS | 796518.835 | 9528355.134 |
| TK.73.11.04.2005-05.2005-002 | 119° | 39' | 57.686" BT | 4° | 15' | 23.298" LS | 795955.272 | 9529011.964 |
| TK.73.11.04.1001-04.2005-04.2006-05.2005-000 | 119° | 39' | 27.338" BT | 4° | 15' | 8.784" LS | 795020.318 | 9529461.338 |

4. BATAS DESA AJAKKANG DENGAN KELURAHAN KIRU-KIRU KECAMATAN SOPPENG RIAJA

| No Titik | Koordinat | | | | | | | |
|--|-----------|-------|---------------|---------|-------|---------------|------------|-------------|
| | Geografis | | | | | | UTM | |
| | Bujur | | | Lintang | | | X | Y |
| | Derajat | Menit | Detik | Derajat | Menit | Detik | | |
| TK.73.11.04.1001-04.2005-04.2006-05.2005-000 | 119° | 39' | 27.338" BT | 4° | 15' | 8.784" LS | 795020.318 | 9529461.338 |
| TK.73.11.04.1001-04.2005-001 | 119° | 38' | 59.572" BT | 4° | 15' | 13.285" LS | 794163.042 | 9529325.918 |
| TK.73.11.04.1001-04.2005-002 | 119° | 38' | 43.402" BT | 4° | 15' | 22.328" LS | 793663.111 | 9529049.692 |
| TK.73.11.04.1001-04.2005-003 | 119° | 38' | 44.947" BT | 4° | 15' | 30.203" LS | 793709.942 | 9528807.466 |
| TK.73.11.04.1001-04.2005-004 | 119° | 38' | 29.704" BT | 4° | 15' | 48.001" LS | 793237.726 | 9528262.026 |
| TK.73.11.04.1001-04.2005-005 | 119° | 38' | 19.949" BT | 4° | 15' | 41.277" LS | 792937.424 | 9528469.724 |
| TK.73.11.04.1001-04.2005-006 | 119° | 38' | 3.605" BT | 4° | 15' | 58.932" LS | 792431.209 | 9527928.783 |
| TK.73.11.04.1001-04.2005-007 | 119° | 38' | 0.347" BT | 4° | 16' | 7.427" LS | 792329.807 | 9527668.035 |
| TK.73.11.04.1001-04.2005-008 | 119° | 37' | 55.922" BT | 4° | 16' | 4.795" LS | 792193.546 | 9527749.395 |
| TK.73.11.04.1001-04.2005-009 | 119° | 37' | 49.025" BT | 4° | 16' | 25.434" LS | 791978.550 | 9527115.743 |
| TK.73.11.04.1001-04.2005-010 | 119° | 37' | 34.695" BT | 4° | 16' | 25.505" LS | 791536.364 | 9527115.081 |
| TK.73.11.04.1001-04.2005-011 | 119° | 37' | 33.673" BT | 4° | 16' | 34.913" LS | 791503.833 | 9526826.015 |
| TK.73.11.04.1001-04.2005-012 | 119° | 37' | 19.572" BT | 4° | 16' | 33.057" LS | 791068.924 | 9526884.554 |
| TK.73.11.04.1001-04.2005-013 | 119° | 37' | 16.538" BT | 4° | 16' | 52.547" LS | 790973.262 | 9526285.817 |

5. BATAS DESA AJAKKANG DENGAN DESA PACCEKKE KECAMATAN SOPPENG RIAJA

| No Titik | Koordinat | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-------|---------------|---------|-------|---------------|------------|-------------|
| | Geografis | | | | | | UTM | |
| | Bujur | | | Lintang | | | X | Y |
| | Derajat | Menit | Detik | Derajat | Menit | Detik | | |
| TK.73.11.04.2004-04.2005-07.2002-000 | 119° | 41' | 27.651" BT | 4° | 17' | 24.247" LS | 798718.453 | 9525284.572 |
| TK.73.11.04.2004-04.2005-001 | 119° | 41' | 40.598" BT | 4° | 16' | 49.702" LS | 799121.679 | 9526345.025 |
| TK.73.11.04.2004-04.2005-002 | 119° | 41' | 36.634" BT | 4° | 16' | 19.589" LS | 799002.616 | 9527271.068 |
| TK.73.11.04.2004-04.2005-003 | 119° | 41' | 5.356" BT | 4° | 15' | 45.286" LS | 798041.118 | 9528328.874 |
| TK.73.11.04.2004-04.2005-004 | 119° | 40' | 40.891" BT | 4° | 15' | 35.634" LS | 797287.187 | 9528628.185 |
| TK.73.11.04.2004-04.2005-05.2005-000 | 119° | 40' | 34.713" BT | 4° | 15' | 49.673" LS | 797095.045 | 9528197.322 |

| PARAF HIERARKI | |
|------------------|----|
| Saleda | SA |
| Asisten II | |
| Kabag Hukum | |
| Diteliti tanggal | |


BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 20 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS DESA AJAKKANG
 KECAMATAN SOPPENG RIAJA

PETA BATAS DESA AJAKKANG KECAMATAN SOPPENG RIAJA



PARAF HIERARKI

| | |
|--------------------|--|
| Selvan | |
| Asisten II | |
| Kabang Hukum | |
| Ditetapkan tanggal | |

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH